



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Pendidikan No. 2 Kel. Kp. Rempak - Siak Sri Indrapura

KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU

No. Fax (0764) 8001011 No. Telp : 0764 8001010 E-mail : adisdik@yahoo.co.id

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIAK

Nomor : 421.1/PDK/PAUD-PLS/2014/**299**
TENTANG

SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK SANTA THERESIA MARSUDIRINI
DESA PERAWANG BARAT KECAMATAN TUALANG
KABUPATEN SIAK

- Dasar :
1. Undang – Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan ;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

- Membaca :
1. Permohonan Yayasan Marsudirini Nomor:079/TKMP/IO/I/2014 tanggal 15 Januari 2014 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional ;
 2. Rekomendasi Kepala Desa Perawang Barat Nomor: 421.1/DPB-SET/005 tanggal 9 Januari 2014 Perihal Rekomendasi Perpanjangan Surat Izin Operasional TK Santa Theresia Marsudirini Perawang;
 3. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Tualang Nomor : 425.11/UPTD-PDK-TL/027 tanggal 16 Januari 2014 Perihal Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional TK. Marsudirini;
 4. Rekomendasi Camat Tualang Nomor: 503/KT-SET/05 tanggal 22 Januari 2014 Perihal Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional (SIO).

MENGIZINKAN

Kepada : Nama Sekolah : **TAMAN KANAK-KANAK SANTA THERESIA**
MARSUDIRINI

Tanggal berdiri : **17 JULI 2002**

Nama Kepala Sekolah : **Sr.M.ELISABETH, OSF,S.Pd**

Alamat : **Jl.Sultan Syarif Kasim Km.6 Desa Perawang Barat**
Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

2. Mempersiapkan seluruh kelengkapan administrasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Sekolah ;
3. Mentaati ketentuan/petunjuk dalam melaksanakan kegiatan Belajar Mengajar sesuai dengan Standar pembelajaran yang telah ditetapkan ;
4. Menyampaikan laporan bulanan setiap bulannya ;
5. Surat Izin Operasional Kegiatan Belajar Mengajar Taman Kanak-Kanak Santa Theresia Marsudirini bukan merupakan suatu jaminan mutlak bagi Sekolah, apabila dikemudian hari ternyata mempunyai sengketa mengenai tempat, maka izin yang diberikan dapat di cabut kembali ;
6. Segala sesuatu yang terkait dalam proses belajar mengajar, baik berupa pembiayaan dan Operasional lainnya merupakan tanggung jawab Taman Kanak-Kanak Santa Theresia Marsudirini Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang ;
7. Masa berlaku Surat Izin Operasional Kegiatan Belajar Mengajar Taman Kanak-Kanak Santa Theresia Marsudirini selama Sekolah masih melaksanakan proses belajar mengajar dan untuk kepentingan Pengawasan/Pengendalian terhadap Sekolah tersebut dilakukan Evaluasi selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan dan wajib mengajukan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir ;
8. Surat Izin Operasional Kegiatan Belajar Mengajar Taman Kanak-Kanak Santa Theresia Marsudirini ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya. ;

Demikianlah surat izin ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Siak Sri Indrapura
Pada tanggal : 27 Februari 2014

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIAK,**

Drs. H. KADRI YAFIS, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19620224 198309 1 001